



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (E-Litigasi) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Tempat dan Tanggal Lahir Padang 28 April 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx RT. 005, RW. 006, Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Tempat dan Tanggal Lahir Padang 21 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx RT. 005, 006, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar secara e- court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Pdg tanggal tersebut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, Pemohon I (Muhammad Ilham bin Darman Nadar) dengan Pemohon II (Rani Alvionita binti Nurlim) telah melangsungkan perkawinan di rumah buya Abdullah di Kelurahan Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurlim dan yang menjadi Qadhi

Halaman 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah adalah seorang buya yang bernama Abdullah. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Darman dan Cahyadi dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 23 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: Darman Nadar dan Ibu: Gusmi;

sedangkan Pemohon II, berstatus Janda cerai Hidup sesuai dengan Surat Akta Cerai Nomor: 219/AC/2021/PA.Pn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan tanggal 04 Mei 2021, berumur 30 tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: Nurlim dan Ibu: Juwita;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di Jalan Salak GG.9, RT 005 RW 006, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shelin Hamni Nazalea binti Muhammad Ilham, lahir di Padang tanggal 02 Agustus 2023, pendidikan saat ini belum sekolah;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

*Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 di rumah buya Abdullah di Kelurahan Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

*Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat;

Fotokopi Akta Cerai an. Dodi Idron Kurdi bin Ujang dengan Rani Alvionita binti Nurlim (Pemohon II), Nomor 219/AC/2021/PA.Pn. tanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

Bahwa, selain bukti surat para Pemohon mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Darman Nadar bin Katik Nadar**, tempat dan tanggal lahir, Bt. Hampar, 18 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Berlian VII No.133. RT.001, RW. 012, Kelurahan

*Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa adalah ayah kandung saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah menantu saksi, yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2022; Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah di rumah buya Abdullah yang beralamat di Kelurahan Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sebab pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II karena orang tua dan kakak Pemohon II tidak menyetujui Pemohon II menikah dengan Pemohon I, saksi tidak tahu sebabnya namun sekarang keluarga Pemohon II sudah menyetujuinya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah ayah Pemohon II bernama Nurlim yang berwakil via telpon kepada saudara laki-laki ayah Pemohon II yang bernama Asep, karena ayah Pemohon II berada diluar kota;
- Bahwa saksi nikahnya 2 (dua) orang yaitu Darman (saksi sendiri) dan satu lagi bernama Cahyadi (saudara sepupu Pemohon II);
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan mereka.
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa para Pemohon meminta supaya pernikahan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama karena para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;

*Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat nikah tersebut bagi para Pemohon adalah untuk mengurus akte kelahiran anak, sebagai pegangan dalam berumah tangga dan surat-surat penting lainnya;

2. **Cahyadi Saputra bin Cahrizal**, tempat dan tanggal lahir, Padang 10 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Berlian Baru No. 8, RT.004, RW.012, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah kakak ipar saksi dan Pemohon II adalah kakak sepupu saksi, yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2022; Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah di rumah buya Abdullah yang beralamat di Kelurahan Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sebab pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II karena orang tua dan kakak Pemohon II tidak menyetujui Pemohon II menikah dengan Pemohon I, saksi tidak tahu sebabnya namun sekarang keluarga Pemohon II sudah menyetujuinya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah ayah Pemohon II bernama Nurlim yang berwakil via telpon kepada saudara laki-laki ayah Pemohon II yang bernama Asep, karena ayah Pemohon II berada diluar kota;
- Bahwa saksi nikahnya 2 (dua) orang yaitu Darman (saksi sendiri) dan satu lagi bernama Cahyadi (saudara sepupu Pemohon II);
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan mereka.
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

*Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon meminta supaya pernikahan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama karena para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk dijadikan bukti autentik dan mengurus akte kelahiran anak serta surat-surat penting lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung

*Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2022, di Kelurahan Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurlim yang berwakil via telpon kepada saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama Asep, karena Ayah kandung Pemohon II sedang berada diluar Kota, yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama Abdullah, serta saksi nikah adalah Darman Nadar bin Katik Nadar dan Cahyadi Saputra bin Cahrizal dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, setempat dan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu ayah kandung Pemohon I yang bernama Darman Nadar bin Katik Nadar dan saudara sepupu Pemohon II bernama Cahyadi Saputra bin Cahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai

*Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2022, di Kelurahan Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurlim yang berwakil via telpon kepada saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama Asep, karena Ayah kandung Pemohon II sedang berada diluar Kota, yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama Abdullah, serta saksi nikah adalah Darman Nadar bin Katik Nadar dan Cahyadi Saputra bin Cahrizal dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, setempat dan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon Majelis Hakim menilai, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat permohonan para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2022, di Kelurahan Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

*Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurlim yang berwakil via telpon kepada saudara laki-laki ayah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asep, karena Ayah kandung Pemohon II sedang berada diluar Kota, yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama Abdullah, serta saksi nikah adalah Darman Nadar bin Katik Nadar dan Cahyadi Saputra bin Cahrizal dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yaitu Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابوي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurlim, yang berwakil via telpon kepada saudara laki-laki

*Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon II yang bernama Asep, qadhi nilah adalah buya yang bernama Abdullah, serta saksi nikah adalah Darman Nadar bin Katik Nadar dan Cahyadi Saputra bin Cahrizal;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan Kabul, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan norma hukum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, yang berbunyi;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-haknya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, dan demi melindungi hak-hak setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2

*Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dan perturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon tidak dilaksanakan dihadapan pejabat resmi namun oleh karena perkawinan a quo telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 sudah sesuai dengan hukum Islam sehingga untuk kepastian hukum dan keadilan maka pengesahan perkawinan tersebut lebih bermamfaat bagi para Pemohon dan anaknya;

Menimnang, bahwa permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan administrasi lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan

*Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022, di Kelurahan Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

*Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nelli Herawati, S.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon secara E-litigasi;

Ketua Majelis,

**Dra. Emaneli, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Dra. Indrayunita**

Panitera Sidang

**Nelli Herawati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)